

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Desa atau dengan nama lainnya yang setingkat menurut Departemen Dalam Negeri yang termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.¹

Istilah “Desa” menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam makna Hukum Tata Negara, tidaklah dipakai untuk menunjuk bahwa terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura adalah sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah “desa” dipakai karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah “desa” telah menjadi istilah umum.² Menurut HAW. Widjaja Desa didefinisikan

¹ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Jakarta, 2009, hal 2

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hal 286.

sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.³

Desa merupakan sub sistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di dalam sistem pemerintahan berkedudukan di daerah kabupaten. Penyelenggaraan pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁴ pengaturan terhadap desa dapat dijumpai dalam UU Desa.

Undang-Undang Desa merupakan kebijakan pemerintah untuk mengelola Desa agar warga Desa sejahtera. Dalam undang-undang ini pemerintah desa berhak mengelola asset desanya sendiri untuk mensejahterakan warga desanya agar warga desa tidak tertinggal dalam hal apapun. Pengaturan tentang keuangan desa dalam UU Desa diatur dalam Pasal 71 yang berbunyi :

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 selanjutnya diatur/dijelaskan dalam Pasal 72 yaitu bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 3.

⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah*, PT.Rajagfindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.133.

- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan subangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Desa diurus oleh pemerintah desa yaitu terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Pasal 26 UU Desa menyebutkan bahwa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - d. menetapkan Peraturan Desa.
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa.
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa.
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (2) huruf C di atas menunjukkan bahwa salah satu wewenang Kepala Desa adalah mengelola keuangan desa dan aset desa. Hal

ini berarti pemerintah desa harus tahu apa saja aset yang dimiliki oleh desanya dan diperuntukkan untuk apa saja aset tersebut apakah untuk mensejahterakan rakyatnya atau tidak. Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tercantum dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa :

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 113 menerangkan bahwa pengelolaan aset desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sebagai pedoman pelaksanaan Pengelolaan aset Desa pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 menyebutkan bahwa pengelolaan aset Desa meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;

- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan dan
- n. pengendalian.

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri melalui Undang-Undang Desa. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri. Pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi desa. Desa memiliki banyak aset, salah satunya adalah tanah milik desa. Tanah milik desa ini adalah tanah yang bersertifikat atas nama desa. Tanah yang dimiliki desa ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tanah kas desa dan tanah bengkok. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.⁵

Tanah kas desa adalah lahan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk memberikan pemasukan kepada desa. Tanah bengkok adalah tanah yang menjadi hak dari perangkat desa. Tanah bengkok berfungsi untuk menjadi pendapatan tambahan bagi mereka.

⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, hlm. i – ii.

Akan tetapi tanah bengkok tidak diatur dalam peraturan di tingkat nasional. Ada beberapa penamaan tanah kas desa dengan nama-nama lokal. Namun secara umum, tanah kas desa digunakan untuk tambahan pendapatan perangkat desa. Biasanya tanah ini disebut dengan tanah bengkok. Selain itu, tanah kas desa juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan desa seperti untuk pembangunan desa.

Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sebagai akibat dari misi diatas, pemerintah juga merubah fungsinya dari penyedia menjadi fasilitator, regulator dan koordinator untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran atas kekuatan sendiri. Untuk itu, membangun desa mandiri membutuhkan perekonomian yang mapan sehingga mampu memenuhi sendiri

kebutuhan yang paling pokok. Desa mandiri juga dicirikan oleh adanya kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, dan pendapatan masyarakat cukup. Pemberdayaan ekonomi dalam pembangunan pedesaan diharapkan dapat menciptakan diversifikasi usaha produktif sehingga dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja di perdesaan, terutama lapangan kerja baru di bidang kegiatan agribisnis *off-farm* dan industri serta jasa berskala kecil dan menengah (*non-farm*) sesuai dengan potensi desa. Dengan demikian akan berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan. Pemantapan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat serta kelembagaan sosial-ekonomi pedesaan dalam mendorong kemajuan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, pola pengelolaan lembaga ini berbentuk korporasi yang dapat menangani seluruh kepentingan masyarakat, mulai dari penyediaan modal, penyediaan sarana produksi, pengelolaan alat dan mesin pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran produksi, serta mengembangkan usaha lainnya (*off farm dan non farm*) sesuai dengan potensi dan perkembangan desa.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari sektor hulu (*up-stream*) sampai ke sektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa. Dengan demikian,

BUMDes yang professional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonom. Pendirian dan pengembangan BUMDes sebagai upaya konsolidasi perekonomian pedesaan berorientasi pada kebutuhan dan potensi desa, dan memprioritaskan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa. Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola melalui BUMDes adalah sumberdaya pedesaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, usaha-usaha masyarakat pedesaan yang secara parsial belum terakomodasi dan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, pengolahan hasil (industri pedesaan), pemasaran, dan lain-lain, serta usaha-usaha yang belum optimal dieksplorasi.

Pendirian dan pengembangan BUMDes di pedesaan dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri. Pembentukan BUMDes akan menjadi instrumen pembentukan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pembentukan dan peningkatan PADesa akan menjadi modal pembentukan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa), sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan yang berorientasi pada self sufficient dan kemandirian dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan

pembangunan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan pedesaan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dengan tersedianya PADesa maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan karena telah memiliki kemampuan untuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penting lainnya dengan tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Kabupaten Pati sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak diantara 4 (empat) Kabupaten, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan laut utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pati. Letak Kabupaten Pati terdapat antara $110^{\circ}36'$ dan $110^{\circ}50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ}51'$ dan $7^{\circ}16'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 32 km dan dari utara ke selatan 27 km.⁶


Secara administratif Kabupaten Pati terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 405 Desa/Kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Pati tercatat sebesar 84.516 hektar atau sekitar 2,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Winong yang terdiri dari 30 Desa, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Gembong yang terdiri dari 11

⁶ Setda Kabupaten Pati, *Profil Kabupaten Pati*, Pati-Kab.go.id, diakses 2 Februari 2021.

Desa. Secara lebih terinci, jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Pati



| KECAMATAN | DESA/KABUPATEN |
|-------------|----------------|
| Pati | 29 |
| Margorejo | 18 |
| Gembong | 11 |
| Tlogowungu | 15 |
| Kayen | 17 |
| Sukolilo | 16 |
| Tambakromo | 18 |
| Gabus | 23 |
| Jakenan | 23 |
| Winong | 30 |
| Jaken | 21 |
| Pucakwangi | 20 |
| Juwana | 29 |
| Batangan | 18 |
| Wedarijaksa | 18 |
| Trangkil | 16 |
| Tayu | 21 |
| Margoyoso | 22 |

| | |
|---------------|------------|
| Sukolilo | 15 |
| Dukuhseti | 12 |
| Cluak | 13 |
| jumlah | 405 |

Jakenan adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kabupaten Pati](#), [Jawa Tengah](#), [Indonesia](#), guna menunjang aktivitas pemerintahan maupun pembangunan desa. Penulis melakukan pengamatan di Kecamatan Jakenan yang diketahui di Kecamatan Jakenan semua desa memiliki BUMDes, yang mayoritas melakukan kegiatan usahanya berupa usaha simpan pinjam dan peternakan. Salah satu desa di Kecamatan Jakenan dipilih Penulis sebagai obyek penelitian, yaitu Desa Plosojenar sebagai obyek penelitian. Desa Plosojenar memiliki BUMDes Sumber Makmur yang sudah modern mengikuti kebutuhan masyarakat desa. Penulis memilih BUMDes Sumber Makmur merupakan program Pemberdayaan Desa atau yang disingkat dengan PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa (DUD), memperkuat kelembagaan masyarakat desa/ kelurahan dan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat desa/ kelurahan, serta mendorong kelembagaan sistem pembagi partisipatif. Untuk mewujudkan tujuan dari PPD ini maka dibentuklah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa melalui musyawarah dalam mengelola dana usaha desa yang berasal dari kegiatan simpan pinjam yang

memiliki keunggulan kredit tanpa jaminan dan bunga ringan, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berada di Desa Plosojenar. Desa Plosojenar yang mempunyai BUMDes Sumber Makmur merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang luasnya yaitu 411,309 HA dengan jumlah penduduk ± 2583 jiwa, yang tersebar di 3 RW dan 13 RT dengan jumlah 843 KK. Dimana Dana Usaha Desanya berasal dari Penyertaan Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dana ini disalurkan kepada pengelola BUMDes Sumber Makmur untuk di jalankan pada bidang Simpan pinjam sebagai salah satu unit usaha BUMDes. Setelah itu para pengelola BUMDes mencoba untuk mengembangkan usaha lain dengan mengandeng Perbank kan sebagai agen BRI – LINK karna di sebabkan jarak tempuh masyarakat desa ini ke perkotaan.⁷

BUMDes Sumber Makmur yang berada di Desa Plosojenar diresmikan pada tanggal 23 Mei 2016 bertempat di Aula Balai desa Plosojenar, yang dihadiri oleh Kepala Desa Plosojenar, BPD, LPMD, Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Plosojenar, dan BUMDes Sumber Makmur ini telah berjalan selama 5 tahun di tahun 2021 ini, dengan mengusung Visi dan Misi:⁸

VISI :

Menjadi BUMDes yang yang bisa di manfaatkan bagi masyarakat dengan Semboyan “*Man Jadda Wajadda*”

⁷ Ahmad Makmur, *Wawancara Pribadi*, Pengurus BUMDes Sumber Makmur, 12 Februari 2021.

⁸ Company Profile BUMDes Sumber Makmur.

MISI :

1. Memantapkan kelembagaan perekonomian desa;
2. Menciptakan kesempatan berusaha;
3. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulangi kemiskinan;
4. Meningkatkan pendapatan asli desa;
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa;
6. Memberikan kesempatan usaha; dan
7. Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja

Perjalanan kegiatan BUMDes Sumber Makmur dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Makmur. BUMDes Sumber Makmur bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal (kredit mikro) yang jasa pinjamannya lebih ringan dibandingkan dengan pihak lain atau bank konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi. Adapun bidang ekonomi produktif yang menjadi sasaran dan bisa memanfaatkan pinjaman adalah mereka yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.⁹

⁹ Ahmad Makmur, *Wawancara Pribadi*, Pengurus BUMDes Sumber Makmur, 12 Februari 2021.

Permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal (kredit mikro) kepada masyarakat Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati oleh BUMDes Sumber Makmur ternyata masih kurang optimal dalam pengelolaannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan Penulis terdapat permasalahan mengenai kredit permodalan tanpa jaminan yang mengakibatkan BUMDes Sumber Makmur tidak bisa maksimal dalam memperoleh keuntungan atas pengelolaannya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan BUMDes Sumber Makmur yaitu masyarakat sering lalai dalam membayar kewajibannya dikarenakan kredit yang diberikan BUMDes Sumber Makmur dilakukan tanpa jaminan dan perjanjian lisan kepada masyarakat Desa Plosojenar dan hal tersebut secara otomatis mengakibatkan terhambatnya aliran dana ke APBDes Desa Plosojenar.

BUMDes Sumber Makmur mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu filosofi bumdes kelahirannya yaitu tidak mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada. Pembentukan Bumdes termasuk dalam kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 89 UU Desa disebutkan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan dikelola dengan semangat

kekeluargaan dan kegotongroyongan sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Pengawas BUMDes Sumber Makmur mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDes.

Pengawas BUMDes Sumber Makmur dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/ Pelaksana Operasional;
2. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes baik usaha yang berbadan hukum privat dan tidak berbadan hukum privat;
3. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun.

Atas dasar uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut terutama tentang strategi pengelolaan aset Desa yang pemanfaatannya dikelola oleh pihak lain dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SUMBER MAKMUR DI DESA PLOSOJENAR KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA MIKRO KEUANGAN”**.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes Sumber Makmur di Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam pengembangan lembaga mikro keuangan ?
2. Bagaimana kendala pengelolaan BUMDes Sumber Makmur di Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam pengembangan lembaga mikro keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sumber Makmur di Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam pengembangan lembaga mikro keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengawasan Pemerintah Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati terhadap BUMDes Sumber Makmur dalam pengembangan lembaga mikro keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur di Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam pengembangan lembaga mikro keuangan, diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan pedoman praktis dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur di Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam pengembangan lembaga mikro keuangan.

A. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang desa, pemanfaatan aset desa, pendapatan desa, dan mekanisme pemanfaatan aset desa.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan pengelolaan

BUMDes Sumber Makmur di Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam pengembangan lembaga mikro keuangan dan mekanisme pengawasan Pemerintah Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati terhadap BUMDes Sumber Makmur dalam pengembangan lembaga mikro keuangan.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur di Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dalam pengembangan lembaga mikro keuangan.

